

Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Bagi Terdampak Covid-19 di Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa

Jayanti Mandasari, Atira Katiamas

Universitas Teknologi Sumbawa

Email: Jayanti.mandasari@uts.ac.id

Dikirim : 17-09-2022

Diterima : 18-10-2022

ABSTRACT

This study aims to find out how the mechanism for managing social assistance funds for those affected by Covid-19 is in the Samapuin Village, Sumbawa District. The type of data in this study is qualitative data, the data sources used are primary and secondary data with the Nvivo 11 software data analysis tool. The results of this study indicate that the mechanism for managing social assistance funds carried out by the Samapuin Village, Sumbawa District is in accordance with Perbup No. 04 2021, which starts with collecting data on beneficiaries from the Health Office, then to the Social Service, then verified by the Village operator to make sure the data of residents who really get assistance then return it to the Social Service for a decree or report. to the Regent's Office for later disbursement and distribution of the budget to beneficiary families in cash through their respective accounts. It is hoped that the government starting from RT / RW onwards to be careful in conducting data collection related to recipients of social assistance, because there are still residents who should receive assistance but escape due to erroneous data.

Keywords: *social assistance, covid-19, social service system*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan dana bantuan sosial bagi terdampak Covid-19 yang ada di kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan alat analisis data *Software Nvivo 11*. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana bantuan sosial yang di lakukan kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa sudah sesuai dengan Perbup No.04 Tahun 2021 yaitu di mulai dengan pendataan penerima bantuan dari Dinas Kesehatan, kemudian ke Dinas Sosial, selanjutnya di verifikasi oleh operator Kelurahan untuk di pastikan data warga yang benar-benar mendapatkan bantuan kemudian di kembalikan ke Dinas Sosial untuk di SK kan atau di laporkan ke kantor Bupati untuk kemudian di cairkan dan disalurkan anggaran tersebut kepada keluarga penerima manfaat secara tunai melalui rekening masing-masing. Diharapkan agar pemerintah mulai dari RT/RW dan seterusnya untuk teliti dalam melakukan pendataan terkait penerima bantuan sosial, dikarenakan masih terdapat warga yang seharusnya menerima bantuan akan tetapi luput dikarenakan data yang keliru.


Kata Kunci : *Bantuan Sosial, Covid-19, Sistem Pelayanan Sosial*

A. PENDAHULUAN

Penyebaran dan Penanganan Kasus Covid-19 di Kabupaten Sumbawa terus mengalami peningkatan dan perkembangan yaitu terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro di Kabupaten Sumbawa, pada hari Rabu (4/8/2021) tercatat masih terdapat 14 Desa/Kelurahan atau 8,48% yang berada dalam Zona Merah dimana terdapat lebih dari 5 kasus konfirmasi positif baik kasus baru atau kasus masih positif dalam 7 hari terakhir Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfotiksandi Kabupaten Sumbawa Rachman Ansori yang juga bertugas sebagai Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa (Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sumbawa).

Selanjutnya diuraikannya bahwa juga terdapat 15 Desa atau 9,09% yang berada dalam zona resiko sedang atau orange dimana masih terdapat 3-5 kasus konfirmasi positif baik kasus baru atau kasus masih positif dalam 7 hari terakhir. Selain itu juga masih adanya 1-2 kasus konfirmasi positif dalam 7 hari terakhir atau yang beresiko ringan terdapat di 48 Desa atau 29,09%. Dan sebagian besar yaitu 88 Desa atau 53,33% tidak ada kasus COVID-19 baik kasus baru atau kasus masih positif dalam 7 hari terakhir (Dinas Kesehatan Sumbawa).

Gambar 1. Perkembangan Covid-19 Di Sumbawa Agustus 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Sumbawa

Bupati Sumbawa selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa berdasarkan Inmendagri Nomor 16 Tahun 2021 dan Inmendagri Nomor 29 Tahun 2021 mengeluarkan 2 (dua) arahan baru yaitu Instruksi Bupati Sumbawa Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Level 3 Dan Optimalisasi Fungsi Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Desa/Kelurahan Di Kabupaten Sumbawa. Disamping Instruksi Bupati tersebut, juga dikeluarkan Surat Edaran Nomor: 360/350/Viii/Pem/2021 Tentang Penegasan Pelarangan Pelaksanaan Kegiatan Resepsi/Perayaan Dan Kegiatan Kebudayaan (Barapan Kebo/Main Jaran) Di Kabupaten Sumbawa.

Dari hasil wawancara terhadap salah satu warga Kelurahan Samapuin, 10 September 2021 menyatakan bahwa terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan Bantuan Sosial di karenakan memiliki data yang berganda, hal ini dikarenakan ada duplikasi atau data ganda dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos. Serta permasalahan itu antara lain pemblokiran rekening penerima bansos, penyaluran bansos terhambat di bank, atau kartu kesejahteraan sosial (KKS) dipegang oleh orang lain, sehingga menyebabkan penyaluran bansos menjadi tidak tepat sasaran.

Persoalan di atas memberi gambaran umum bahwa masalah yang mengemukakan terkait pelaksanaan kebijakan jaringan pengamanan sosial adalah akuntabilitas dan fleksibilitas. Oleh karena itu, keterbukaan dan kemudahan akses informasi publik akan mewujudkan pelayanan bantuan sosial yang akuntabel. Sistem regulasi yang bagus dan jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat diterapkan secara efektif, apabila para penegak hukum dan pemerintah memiliki integritas tinggi serta masyarakat menaati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani pandemic virus covid 19 ini, sehingga hal ini akan menjadi barometer yang bagus untuk Sumbawa di masa mendatang. Dalam konteks pelayanan bantuan sosial Covid- 19, pemerintah harus memastikan terbukanya akses informasi terkait pelaksanaan kebijakan jaring pengaman sosial, untuk memungkinkan partisipasi publik dalam mengawal proses pemberian bansos tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi (Filantropi, 2020).

B. KAJIAN LITERATUR

Akuntansi merupakan suatu proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi kepada suatu entitas (misalnya aparatur pemerintahan desa) sedangkan output dari akuntansi itu sendiri berupa laporan keuangan diharapkan bermanfaat dalam penilaian dan pengambilan keputusan oleh aparatur pemerintahan desa.

Definisi keuangan desa menurut UU No. 6 tahun 2014, desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik- praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui serta mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa dan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya.

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran sertapenciptaan legal and *political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan (Purwanto, 2020).

Dalam dokumen kebijakan *United Nation Development Programme* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu : a. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil. b. Menjamin adanya supremasi hukum. c. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat. d. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki

berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh *stakeholder*.

Dalam *governance* ada 3 komponen yang sejajar, setara, saling mengontrol, untuk menghindari terjadinya eksploitasi satu terhadap lainnya, yaitu : pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam realisasinya peran pemerintah masih lebih dominan, karena permasalahan yang ditangani cenderung makin meningkat. *Governance* semula diartikan pemerintahan. Oleh karena itu dapat dikatakan *Good Governance* berorientasi pada dua hal yaitu pertama, pencapaian tujuan nasional, kedua pemerintahan yang ideal (efisien dan efektif) dalam melakukan pencapaian tujuan nasional. Hakikatnya kemudian berkembang dan populer dengan sebutan *kepemerintahan*. penyelenggaraan pemerintahan atau *kepemerintahan* ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik (Rahmawati, 2016).

C. PELAKSAAAN DAN METODE

Design penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara terstruktur dan mengumpulkan data yang terkait permasalahan yang dihadapi, informasi yang hendak diambil dari penelitian ini yang berkaitan dengan pendataan bantuan sosial bagi warga yang terdampak Covid-19. Objek untuk penelitian yaitu Kelurahan Samapu. Data digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini yaitu Informan kunci: Lurah Samapu, Informan utama : perangkat desa dan Kabid Dinas Sosial, informan pendukung yaitu warga masyarakat samapu. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan pengamatan observasi. Keabsahan data yang digunakan penulis adalah uji kredibilitas data Menurut Sugiono (2017) uji kredibilitas dengan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan analisis data menggunakan software Nvivo 11 dengan proses : 1. *Open coding*, 2. *Axial Coding*, 3. *Selective Coding*, 4. *Matrix Coding Query*, 5. *Word frequency Query*, 6. *Project Map* kemudian menarik kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Data Identitas Informan

No	Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan
1	Ditha Frizky	Lurah	33th	Laki-laki	STIPDN	ASN
2	Sumiaty	Kasi Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat	51th	Perempuan	S1	ASN
3	Aryani	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	49th	Perempuan	SMA	ASN
4	Mirajuddin	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	46th	Laki-laki	S1- Elektro	ASN
5	Mimi Rochmilia	Staf Bidang Linjamsos	24th	Perempuan	SMK	Karyawan Honorer

Sumber : Diolah oleh peneliti dalam Nvivo11


Mekanisme Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 di Kelurahan Samapuin

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap responden, yaitu lima pejabat dan dua warga Samapuin tentang mekanisme pengelolaan bantuan sosial yang dilaksanakan pada Kelurahan Samapuin di mulai dengan pendataan penerima bantuan sosial yang di lakukan oleh Dinas Sosial yang kemudian di koordinasikan kepada pejabat di Kelurahan atau operator yang ada di kelurahan tersebut untuk memastikan data-data warga yang ada di Kelurahan Samapuin, kemudian di kembalikan lagi data tersebut ke Dinas Sosial untuk di SK kan Ke Pemerintah Bupati Sumbawa. Agar mengetahui seberapa banyak warga yang mendapatkan Bantuan Sosial tersebut yang sudah terdata sebelumnya.

Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 di Kelurahan Samapuin

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan oleh peneliti terhadap responden, yaitu 5 pejabat pengelola dana bantuan sosial Covid-19 dan dua warga Samapuin terdapat sebuah temuan mengenai kesamaan pendapat terkait dengan pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19, hal tersebut dapat dilihat melalui gambar *Project Map* yang merupakan representasi grafis dari item yang berbeda dalam proyek, *Project Map* dibuat mengacu pada tema-tema hasil koding yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan menyajikan koneksi data.


Gambar 2. Project Maps Berdasarkan Kesamaan Pendapat Pejabat dan Warga



Sumber : Diolah oleh peneliti dalam Nvivo 11

Dalam tahap ini peneliti membagi pelaksanaan pengelolaan dana bantuan social tersebut ke dalam 4 bagian yang terpisah namun masih berhubungan satu dengan lainnya sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Bantuan Sosial khusus bagi keluarga.

Penerima Manfaat Terdampak Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2021, yaitu :

Gambar 3. *Project Maps* Berdasarkan Pembagian Tema

Sumber : Diolah oleh peneliti dalam Nvivo 11

Maksud dari Gambar diatas adalah Pengelompokkan sub tema yang dikategorikan dari Perbup Sumbawa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Bantuan Sosial Khusus yang di bedakan atas 3 kategori yang pertama di lihatdari penyaluran dana bansos, yang ke dua bentuk bantuan yang didistribusikan dan yang ke tiga penerima bansos, dimana semua pernyataan yang dikategorikan tersebut di kaitkan hubungannya dengan perbup No.04 Tahun 2021 pada file PDF dari hasil pernyataan tiap informan dan terbentuklah *Project Maps* hasil visualisasi data yang di import.

Penyaluran Bansos

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2021 adalah bantuan sosial yang disalurkan Penyaluran Bantuan Sosial Khusus kepada KPM di laksanakan melalui tahapan yaitu Dinas menerima data keluarga Terdampak Covid Virus Disease 2019 (covid-19) dari Satuan Tugas Penanganan covid – 19 Daerah, Dinas melakukan verifikasi persyaratan Keluarga terdampak *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* Kepada operator Desa/Kelurahan Berdasarkan hasil verifikasi, Dinas menyusun rancangan keputusan Bupati tentang, Penerima Bantuan Sosial Khusus Penetapan Keputusan Bupati Tentang Penerima Bantuan Sosial Khusus, setelah itu di ajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lalu di cairkan paling lama sejak diterimanya RKB. Penyalurannya secara tunai, namun melalui pembayaran langsung ke Rekening milik KPM (Keluarga Penerima Manfaat).


Pertanggungjawaban atas penggunaan dana disampaikan oleh Dinas kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggung jawab belanja.

Bantuan sosial yang tersalurkan di Kelurahan Samapuin berupa bantuan Sembako dan uang tunai. DF mengatakan bahwa “ untuk yang sudah terkonfirmasi terdampak covid 19 itu yaitu kami memberikan bantuan berupa sembako di antaranya itu ada berupa beras 10 kg

beras, Telur 60 butir, minyak goreng 2 liter dan mie instan satu dus. dan Itu bantuan yang dari Dinas Sosial juga ada yaitu bantuan sosial khusus ada RP. 600.000/PKM.

Kemudian dari Dinas Sosial selaku kepala bagian yang mengelola dana bantuan sosial MJ mengatakan *“Kalo dari kami berupa uang Rp.600.000 /KK , bantuan sosial khusus saja jenis bantuannya. Untuk penerimanya sekali aja jika ada pasien covid untuk setiap Desa/Kelurahan..”*

Gambar.5 Project Maps Berdasarkan Kesamaan Pendapat Pejabat dan Warga



Sumber : Diolah oleh peneliti dalam Nvivo 11


Dalam tahap ini peneliti membagi pelaksanaan pengelolaan dana bantuan social tersebut ke dalam 4 bagian yang terpisah namun masih berhubungan satu dengan lainnya sesuai dengan *Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Bantuan Sosial Khusus Bagi Keluarga Penerima Manfaat Terdampak Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2021*, yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan oleh peneliti terhadap responden, yaitu lima pejabat pengelola dana bantuan sosial Covid-19 dan dua warga Samapuin terdapat

sebuah temuan mengenai kesamaan pendapat terkait dengan pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19, hal tersebut dapat dilihat melalui gambar *Project Map* yang merupakan representasi grafis dari item yang berbeda dalam proyek, *Project Map* dibuat mengacu pada tema-tema hasil koding yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan menyajikan koneksi data.

Berdasarkan Keterangan – keterangan diatas menunjukkan bahwasanya bentuk bantuan yang disalurkan dalam pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 yang dilakukan di Kelurahan Samapuin sesuai dengan Perbup Sumbawa No. 04 Tahun 2021 tetapi ada juga bentuk bantuan lain yaitu sembako dari kelurahan sendiri.

Gambar 6. Hasil akhir Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19



Sumber : Diolah oleh peneliti dalam Nvivo 1

Berdasarkan Hasil *Project Map* diatas menyajikan visualisasi data sesuai dengan tema yang kita kategorikan hubungan dari *Nodes* dan *Cases* bersama *Case Classification* yang telah di kodingkan, maksudnya sesuai dengan penulis lakukan atas *Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial yang terdampak Covid-19* yang adadi Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa yaitu dalam pengelolaan bansos Covid-19, itulah keterkaitan pernyataan ketujuh informan tersebut terkait wawancara terstruktur yang di buat penulis mengenai pengetahuan tentang Covid-19, pengelolaan dana bansos, peraturan pengelolaan dana bansos, bentuk bantuan yang di distribusikan, penerima bansos, penyebab warga tidak menerima bansos, pelaporan dan pertanggungjawaban, kendala pengelolaan bansos serta harapan kedepannya dari pernyataan yang di sampaikan setiap informan tersebut. Kemudian keterkaitan kesesuaian pengelolaan dana bansos dengan Perbup No. 04 tahun 2021 di lihatdari segi penyaluran

dana bansos, bentuk bantuannya dan penerimaan bantuan social khusus yang di beri oleh Dinas Sosial kepada warga masyarakat Samapuin.

Berdasarkan Perbup No.04 Tahun 2021 adalah Bantuan Sosial Khusus yang penerimanya terdampak covid-19 di Kabupaten Sumbawa, bahwa untuk mengurangi beban hidup dan mempertahankan daya beli masyarakat akibat pandemi covid-19, perlu di laksanakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) melalui pemberian bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat terdampak covid-19.

Untuk itu sasaran dan persyaratan penerima manfaat yaitu sasaran penerima Bantuan Sosial Khusus adalah Keluarga Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Apabila dalam satu Keluarga terdapat lebih dari satu anggota keluarga terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), maka Bantuan Sosial Khusus hanya di berikan kepada salah satu anggota keluarga yang tercantum didalam Kartu Keluarga. Keluarga penerima manfaat harus memenuhi persyaratan warga yang berdomisili di daerah itu, terdaftar sebagai keluarga yang terdampak Covid-19 pada satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Daerah, di buktikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga (KK).

Seperti yang di katakan MJ *“Dinas Sosial itu mengelola bantuan khusus bagi pasien covid jadi tidak masyarakat umum yang terkena dampak dari covid 19 ini, jadi sekali lagi di garis bawahi pasien, kenapa Pasien? Karena mereka ketika sudah terkonfirmasi terkena covid 19 positif yaa hasil PCR bahkan mereka harus di karantina gitu,,”* dan untuk persyaratan yang lainnya untuk sebagai bukti pendukung yang di atas memang sesuai dengan peraturan tersebut seperti yang di katakan AR *“..yang mengatakan bahwa “Kadang kita minta KTP dan KK untuk di sesuaikan dengan data yang dari pusat”*.

Jadi dapat di tarik kesimpulan bahwa calon penerima manfaat bantuan sosial khusus yang terdampak covid-19 sudah sesuai dengan Perbup No. 04 Tahun 2021.

Penyebab Masyarakat di Kelurahan Samapuin Tidak Mendapatkan Bantuan Sosial Covid-19

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan oleh peneliti terhadap responden, yaitu 3 pegawai Kelurahan Samapuin, 2 dari Dinas Sosial, dan 2 dari warga penyebab masyarakat Kelurahan Samapuin tidak mendapatkan bantuan covid-19 di karenakan beberapa hal yaitu memiliki ada yang double namanya (suami istri), bahkan ada yang tertukar datanya dari petugas Dinas kesehatan Untuk data setiap penerima manfaat pun tidak lengkap sehingga petugas yang di kelurahan yang harus pastikan sehingga di karenakan permasalahan tersebut membuat penyaluran bantuan yang salah sasaran akibat data yang tidak sinkron dari Petugasnya.

Gambar 7. Data Verifikasi yang salah penerima Bantuan Sosial

DATA NIK TIDAK PADAN NUSA TENGGARA BARAT-SUMBAWA															
NO	KEC	DESA	ID DTKS	ID ART	NO KK	NAMA KRT	ALAMAT	NIK ART	NAMA ART	HUB KRT	BSP	PKH	PBI	STATUS	KETERANGAN
1	SUMBAWA	SAMAPUIN	06	02	2040800100121001	M TAHIR NAFIS	PERATE RT 02 RW 04	5204080107450004	FATMAWATI	Istri/Suami				BELUM CEK	
2	SUMBAWA	SAMAPUIN	07	01	2040800100161002	SAPRUDIN	LINGKUNGAN JURAN PORT 05 RW 03	5204080209820008	SAPRUDIN	Kepala Rumah Tangga			YA	BELUM CEK	
3	SUMBAWA	SAMAPUIN	09	03		M SIDIK	PERATE RT 02 RW 04		IRAWAN	Anak				BELUM CEK	
4	SUMBAWA	SAMAPUIN	520408001000000	5204080010000009		M SIDIK	PERATE RT 02 RW 04		INDRAYADI	Menantu				BELUM CEK	
5	SUMBAWA	SAMAPUIN	520408001000000	5204080010000009		M SIDIK	PERATE RT 02 RW 04		OKTA	Cucu				BELUM CEK	
6	SUMBAWA	SAMAPUIN	520408001000000	5204080010000010	52040801020815	BOLANG MAGA	PERATE RT 02 RW 04	52045081607640	BOLANG MAGA	Kepala Rumah Tangga				BELUM CEK	
7	SUMBAWA	SAMAPUIN	520408001000000	5204080010000010	52040801020815	BOLANG MAGA	PERATE RT 02 RW 04	52040841048800	AFRIANTI	Anak				BELUM CEK	
8	SUMBAWA	SAMAPUIN	11	01	2040800100201002	SAKARIAH AHMAD	PERATE RT 03 RW 06	01	SAKARIAH AHMAD	Kepala Rumah Tangga				BELUM CEK	
9	SUMBAWA	SAMAPUIN	12	02	2040800100111002	KHAIRUDDIN M AMIN	PERATE RT 01 RW 04	02	SANAIYAH	Istri/Suami			YA	BELUM CEK	
10	SUMBAWA	SAMAPUIN	13	04	2040800100111002	FATORONY	PERATE RT 01 RW 04	01	SALMAN	Orang tua/Martua			YA	BELUM CEK	
11	SUMBAWA	SAMAPUIN	20	05	2040800100101000	M. TAHIR JEMAT	PERATE RT 04 RW 03		RION FERDIANSYAH	Menantu				BELUM CEK	Cerai
12	SUMBAWA	SAMAPUIN	22	01	2040800100101000	MUHAMMAD YASIN	LINGKUNGAN JURAN PORT 04 RW 05	01	MUHAMMAD YASIN	Kepala Rumah Tangga				BELUM CEK	
13	SUMBAWA	SAMAPUIN	520408001000000	5204080010000023	2040800100081002	RIDWAN	PERATE ATAS RT 06 RW 03 (PEMEKARAN RT)	52040841068200	JURAI DA NASUTIOJIN	Istri/Suami	YA	YA	YA	BELUM CEK	
14	SUMBAWA	SAMAPUIN	25	01	2040800100031001	SITI AISYAH HAMID	LINGKUNGAN JURAN PORT 03 RW 01	01	SITI AISYAH HAMID	Kepala Rumah Tangga				BELUM CEK	
15	SUMBAWA	SAMAPUIN	520408001000000	5204080010000030	520408010208136	HABIBA	PERATE RT 02 RW 06	52040841075900	HABIBA	Kepala Rumah Tangga				BELUM CEK	
16	SUMBAWA	SAMAPUIN	520408001000000	5204080010000030	520408010208136	HABIBA	PERATE RT 02 RW 06	52040822028700	ICHWAN ANSORY	Anak				BELUM CEK	
17	SUMBAWA	SAMAPUIN	520408001000000	5204080010000044	2040800100141000	AGUS SARBANI	LINGKUNGAN JURAN PORT 01 RW 05		AQILA	Anak				BELUM CEK	TK/Belum punya KTP
18	SUMBAWA	SAMAPUIN	520408001000000	5204080010000044	52040801020811	AGUS SARBANI	LINGKUNGAN JURAN PORT 01 RW 05	52040813080600	MUHAMMAD RIFOI SARBANI	Anak			YA	BELUM CEK	

Sumber: Kelurahan Samapuain

Maksud dari gambar diatas yaitu data penduduk Samapuain yang tidak valid atau salah penomoran Nomor Induk Keluarga dan Nomor Kartu Keluarga yang terdaftar oleh karena itu dilakukan perbaikan oleh operator dari kelurahan Samapuain.

E. PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis Sesuai alat analisis data yang di lakukan dengan *Software Nvivo 11* serta berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa No.04 Tahun 2021 bahwa mekanisme pengelolaan dana bantuan sosial yang dilakukan di kelurahan samapuain sudah sesuai dengan perbup No. 04 Tahun 2021, penyebab masyarakat di kelurahan Samapuain belum mendapatkan bantuan sosial Covid-19 dikarenakan memiliki kepesertaan ganda dan terdapat kekeliruan saat pendataan. Pelaksanaan bantuan sosial perlu di tinjau kembali agar pencapaian target penyelenggaraan kesejahteraan sosial benar-benar tercapai.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Teknologi Sumbawa yang telah memberikan insentif biaya publikasi dosen melalui program Hibah PKKM Kemendikbud Ristek dengan Nomor Kontrak : 5773/E3.1/PKS.VIII/KL/2022 dan 022/UTS/PKS/VIII/2022

G. DAFTAR PUSTAKA

Monardo, D. Dkk. (2020). *Gugus tugas percepatan penanganan covid-19*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta.

Sekretaris Jendral Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.(2020). *Buku Panduan Pendataan Bantuan Iangsung Tunai Dana Desa*. Jakarta: Bappenas.

- Harja, R. (2020). *Protes tak dapat bantuan pemerintah di tengah pandemic corona, warga Medan Deli ngadu ke DPRD Sumut*. Median Metro. Retrived from https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/05/28/109194/protes_
- Darmastuti, D., & Setyaningrum, D. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2009. *Universitas Indonesia, Jakarta*.
- Dharmakarja, I. G. M. A. (2017). Rekonstruksi Belanja Bantuan Sosial." *Substansi*, 2(1), 373-389, doi:[10.35837/subs.v1i2.258](https://doi.org/10.35837/subs.v1i2.258).
- Filantropi, Tim Covid-19. (2020). *Akuntabilitas dana bantuan covid 19, seperti apa idealnya?*. Filantropi Tanggap Covid-19. Jakarta.
- Hulu, A. S., Saputra, M., Sinambela, J. M. H., Aisyah, S., & Juanta, P. (2021). Analisis Pengaruh Pemberian Bansos Covid-19 Terhadap Masyarakat Dengan Menggunakan Metode Rank Order Centroid (ROC). *Infosys (Information System) Journal*, 6(1), 22-31.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 terhadap PrekonomianIndonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146- 153.
- Hetifa, S. (2003). *Inovasi, partisipasi dan good governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia
- Instruksi Bupati Sumbawa Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Level 3 Dan Optimalisasi Fungsi Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Desa/Kelurahan Di Kabupaten Sumbawa.
- Pemerintah.(2020).Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional. Jakarta.
- Kompasiana (2020). *Komunikasi krisis dalam upaya Pemerintah Indonesia menangani Covid-19*. Kompasiana.
- Latif, M., Wijaya, A. F., & Domai, T. (2014). Perencanaan Anggaran BelanjaBantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 17(2), 78-87.
- Kabupaten Sumbawa. (2021).Peraturan Bupati No.04 Tahun 2021 Tentang Bantuan Sosial Khusus Bagi Keluarga Penerima Manfaat Terdampak Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Sumbawa. Pemerintah Kabupaten Sumbawa: Sumbawa
- Pemerintah. (2019). Peraturan Menteri Sosial Republiik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial. Jakarta.
- Pemerintah. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).Jakarta.
- Pemerintah. (2015). PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan DaftarIsian Pelaksanaan Anggaran diatur ketentuan mengenai penerapan

konsep nilai perolehan (*full costing*) untuk jenis belanja bantuan sosial. Jakarta.

- Purwanto, I. (2020). *Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid- 19 Sesuai Peraturan Menteri Sosial Ri No. 20 Tahun 2019 (Studi Pada Kelurahan Pangkalan Masyhur, Medan)* (Doctoral dissertation)
- Rahmansyah, W, et al. (2020). pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan covid-19 di indonesia. *JURNAL PKN (Jurnal Pajak dan Keuangan Negara)*, 2(1): 90-102.
- Ruhyana, N. F., dan Ferdiansyah, H. (2020). Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 4(2), 789-80